



P U T U S A N

Nomor : 270/PID.SUS-PRK/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : James Nababan;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/16 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Toto Harahap No. 35 Kelurahan Aek Muara;
Pinang Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Nahkoda KM Sumber Hidup Baru;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
2. Penyidik (perpanjangan oleh Penuntut Umum) sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri (perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri) sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 270/PID.SUS-PRK/2017/PT.MDN tanggal 19 April 2017 berikut putusan

Putusan Nomor : 270/PID.SUS-PRK/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 37/Pid.Sus/2017/PN.Sbg tanggal 15 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

KESATU:

Bahwa terdakwa JAMES NABABAN pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 19.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 bertempat di Perairan Teluk Sibolga Kota Sibolga Propinsi Sumut pada posisi $01^{\circ}44'1''\text{U}-098^{\circ}45'15''$, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 19.35 Wib bertempat di Perairan Teluk Sibolga Kota Sibolga Propinsi Sumut Patkamla II-2-13/Poncan yang dipimpin oleh saksi Hafizan Huda Nasution (Komandan Patkamla II-2-13/Poncan) yang beranggotakan Serka Mes Alianus Lase, Serda SAA Yasir Nizam Tambunan, Kopda Lis Parlindungan Rajagukguk sedang melaksanakan patroli diperairan Teluk Sibolga dan melihat kapal ikan KM SUMBER HIDUP BARU yang sangat mencurigakan berlayar tanpa menyalakan lampu, kemudian Patkamla II-2-13/Poncan mendekati kapal tersebut dan memberikan isyarat supaya berhenti pada posisi $01^{\circ}44'10''\text{U}-098^{\circ}45'15''\text{T}$ setelah kapal berhenti kemudian dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa kapal KM SUMBER HIDUP di Nahkodai oleh terdakwa JAMES NABABAN yang memiliki alat tangkap ikan berupa jaring Gill Net/ malong serta hasil tangkapan berupa ikan sebanyak 1 (satu) ton yang sudah mulai membusuk di Palka kapal, setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya terdakwa beserta kapal dibawa ke Mako Lanal Sibolga untuk proses hukum selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 85 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Atau

Putusan Nomor : 270/PID.SUS-PRK/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa JAMES NABABAN pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 19.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 bertempat di Perairan Teluk Sibolga Kota Sibolga Propinsi Sumut pada posisi 01^o44'1"U-098^o45'15, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "Nahkoda Kapal Perikanan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3)", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa selaku Nahkoda KM SUMBER HIDUP BARU berangkat dari Tangkahan Pisi menuju perairan Sikarakara dengan tujuan untuk menangkap ikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Perairan Teluk Sibolga Kota Sibolga Propinsi Sumut kapal yang dinahkodai terdakwa diberhentikan oleh Patkamla II-2-13/Poncan yang beranggotakan Serka Mes Alianus Lase, Serda SAA Yasir Nizam Tambunan, Kopda Lis Parlindungan Rajagukguk dan saksi Hafizan Huda Nasution, selanjutnya pihak Patkamla II-2-13/Poncan melakukan pemeriksaan terhadap KM SUMBER HIDUP BARU yang dinahkodai terdakwa dan diketahui bahwa kapal yang dinahkodai oleh terdakwa tidak memiliki SLO (surat Laik Operasi) dan SPB (Surat Persetujuan berlayar) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan, selanjutnya terdakwa beserta kapal dibawa ke Mako Lanal Sibolga untuk proses hukum selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 98 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa JAMES NABABAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Nahkoda Kapal Perikanan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan atau kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMES NABABAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada

Putusan Nomor : 270/PID.SUS-PRK/2017/PT.MDN Halaman 3 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahanan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM. Sumber Hidup Baru terbuat dari kayu;
- Dokumen :
 1. SIPI : 26.16.0001.50.51652 berlaku s/d 29 Mei 2017;
 2. SIUP : 02.04.02.0292;
 3. SKPKPI : PK.005/7/13/KSOP-SBG 2016 S.D 27 Mei 2017;
 4. PAS BESAR : PK.205/2/7/KSOP-SBG 2016;
- Alat Navigasi ;
 1. 1 (satu) unit Radio Icom ICE-718;
 2. 1 (satu) unit GPS merk Garmin 128;
 3. 1 (satu) unit Echosounder Merk Furuno FCP-665;
 4. 1 (satu) unit Kompas Magnet;
 5. 1 (satu) unit Bateray charger;
- 40 (empat puluh) set jaring gill Net;
- 20 (dua puluh) buah drum plastik;
- 2 (dua) buah fiber ikan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Berita Acara Pemusnahan Barbuk Ikan No. BA/15/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik TNI AL Sibolga (terlampir dalam berkas perkara);

4. Menetapkan agar Terdakwa JAMES NABABAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 37/Pid.Sus/2017/PN.Sbg, tanggal 15 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMES NABABAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Putusan Nomor : 270/PID.SUS-PRK/2017/PT.MDN Halaman 4 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. Sumber Hidup Baru terbuat dari kayu;
 - Dokumen yang terdiri dari:
 - a. SIPI : 26.16.0001.50.51652 berlaku s/d 29 Mei 2017;
 - b. SIUP : 02.04.02.0292;
 - c. SKPKPI : PK.005/7/13/KSOP-SBG 2016 s/d 27 Mei 2017;
 - d. Pas Besar : PK.205/2/7/KSOP-SBG 2016;
 - Alat Navigasi:
 - a. 1 (satu) unit Radio Icom ICE-718;
 - b. 1 (satu) unit GPS merk Garmin 128;
 - c. 1 (satu) unit Echosouder Merk Furuno FCP-665;
 - d. 1 (satu) unit Kompas Magnet;
 - e. 1 (satu) unit Bateray charger;
 - 40 (empat puluh) set jaring gill Net;
 - 20 (dua puluh) buah drum plastik;
 - 2 (dua) buah fiber air;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
- Berita Acara Pemusnahan Barbuk Ikan No. BA/15/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik TNI AL Sibolga (terlampir dalam berkas perkara);
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 37/Pid.Sus/2017/PN.Sbg, tanggal 15 Maret 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 11/Akta Pid/2017/PN.Sbg, tanggal 16 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Maret 2017 dan diterima di

Putusan Nomor : 270/PID.SUS-PRK/2017/PT.MDN Halaman 5 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 22 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing telah diberitahukan untuk memperelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Maret 2017 terhadap Putusan Negeri Sibolga Nomor : 37/Pid.Sus/2017/PN.Sbg. tanggal 15 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMES NABABAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan** dan denda sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bula;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM Sumber Hidup Baru terbuat dari kayu
 - Dokumen yang terdiri dari :
 - a. SIPI : 26.16.0001.50.51652 berlaku s/d 29 Mei 2017
 - b. SIUP: 02.04.02.0292
 - c. SKPKPI : PK.005 /7/13/KSOP-SBG 2016 s/D 27 Mei 2017
 - d. Pas Besar : PK.205/2/7/KSOP-SBG 2016

Putusan Nomor : 270/PID.SUS-PRK/2017/PT.MDN Halaman 6 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Navigasi :
 - a. 1 (satu) unit radio Icom ICE-718
 - b. 1 (satu) unit GPS merk Garmin 128
 - c. 1 (satu) unit Echosouder merk Furuno FCP-665
 - d. 1 (satu) unit kompas magnet
 - e. 1 (satu) unit bateray charger

- 40 (empat puluh) set jaringan gill Net ;
- 20 (dua puluh) buah drum plastik ;
- 2 (dua) buah fiber air ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Berita Acara Pemusnahan Barbuk Ikan No. BA/15/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penyidik TNI AL Sibolga. (terlampir dalam berkas perkara)

4. Meenetapkan agar Terdakwa **JAMES NABABAN**, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari **Kamis 15 Maret 2017**.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 37/Pid.Sus/2017/PN.Sbg. tanggal 15 Maret 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi

Putusan Nomor : 270/PID.SUS-PRK/2017/PT.MDN Halaman 7 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 37/Pid.Sus/2017PN.Sbg. tanggal 15 Maret 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 37/Pid.Sus/2017/PN.Sbg tanggal 15 Maret 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **15 Mei 2017** oleh kami : **ADI SUTRISNO, SH., MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SUKANDAR, SH., MH** dan **ERWAN MUNAWAR, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan

Putusan Nomor : 270/PID.SUS-PRK/2017/PT.MDN Halaman 8 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 270/PID.SUS-PRK/2017/PT.MDN tanggal 19 April 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **HERRI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.-

Ttd.

AHMAD SUKANDAR, SH., MH

ADI SUTRISNO, SH., MH

Ttd.

ERWAN MUNAWAR, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ttd

HERRI, SH